



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 6/Pdt.G/2019/PN.Sit.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Situbondo, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

Embun, bertempat tinggal di Kampung Blumbang RT 002 RW 009, Desa Wonokoyo, Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo,
Dalam Hal ini memberikan kuasa kepada **Sahiruddin**,
bertempat tinggal di Kampung Aeng Celleng RT 04 RW 04
Desa peleyan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo;
berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 04 Februari 2019
Selanjutnya disebut sebagai ----- Penggugat;

----- M e l a w a n : -----

Eliyana alias Buk Taufik, bertempat tinggal di Kampung Peleyan Timur RT 01 RW 02 Desa Peleyan, Kecamatan kapongan, Kabupaten Situbondo, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;

Satuni Hasiat alias Buk Akip, bertempat tinggal di Kampung Peleyan Timur RT 01 RW 02 Desa Peleyan, Kecamatan kapongan, Kabupaten Situbondo, selanjutnya disebut sebagai.....

..... **TERGUGAT II** ;

Towini alias Buk Hendra, bertempat tinggal di Kampung Peleyan Timur RT 01 RW 02 Desa Peleyan, Kecamatan kapongan, Kabupaten Situbondo, selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT III** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Telah membaca dan memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan masing-masing pihak yaitu Penggugat dihadiri oleh Kuasanya tersebut diatas, sedangkan pihak Para Tergugat masing-masing hadir sendiri; -----

Menimbang, bahwa selain itu dalam hari sidang pertama, Penggugat secara lisan telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya agar gugatannya

Halaman 1 Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo dengan Register Nomor : 6/Pdt.G/2019/PN.Sit. dicabut; -----

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara oleh karena tidak diatur dalam hukum acara perdata (HIR), maka untuk mengisi kekosongan hukum tersebut, Majelis Hakim merujuk pada kaedah hukum pada kaedah hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de rechts Vordering* (RV);-----

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan tersebut, berdasarkan pasal 271 dan 272 RV - gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban, tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat - Majelis berpendapat cukup beralasan hukum dan oleh karenanya pencabutan gugatan tersebut patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan tersebut diatas, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Situbondo untuk mencatat dalam register perkara perdata yang sedang berjalan di bawah nomor : 6/Pdt.G/2019/PN.Sit tanggal 6 Februari 2019 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dicabut oleh Penggugat dan merujuk pada Pasal 272 RV maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam penetapan ini ; -----

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechts Vordering* (RV) dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan; -----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatan Penggugat Nomor : 6/Pdt.G/2019/PN. Sit.
2. Memerintahkan Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Situbondo untuk mencoret Nomor : 6/Pdt.G/2019/PN.Sit dari Buku Register perkara gugatan pada Pengadilan Negeri Situbondo ; -----
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.611.000, 00 (enam ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo pada hari Kamis, tanggal 14 Februari 2019 oleh Kami : I KETUT SUARTA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I KETUT DARPAWAN, S.H. dan DWI ELYARAHMA SULISTIWATI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum pada

Halaman 2 Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu FERRY IRAWAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

I KETUT DARPAWAN, SH.

I KETUT SUARTA, SH., MH,

DWI ELYARAHMA S., SH.

Panitera Pengganti,

FERRY IRAWAN, SH.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- ATK Perdata	Rp. 50.000,00
- Biaya panggil pihak	Rp. 520.000,00
- Materai	Rp. 6.000,00
- Redaksi putusan	Rp. 5.000,00

Jumlah Rp. 611.000,00
(ENAM RATUS SEBELAS RIBU RUPIAH)

Halaman 3 Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)